

PERAN ADVOKASI PERAWAT DI RUANG RAWAT INAP RSUD DR. HASRI AINUN HABIBIE

Sabirin B. Syukur¹, Andi Nur Aina Sudirman², Sindi Rafliani Harun³
^{1,2,3} Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Alamat: Jl. Prof. Dr. H. Mansoer Pateda No. Desa, Pentadio Tim., Kec. Telaga Biru,
Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96181; Telepon: (0435) 881136
e-mail korespondensi : sindiharun15@gmail.com

ABSTRAK

Dalam proses keperawatan perawat memiliki berbagai peran, salah satunya adalah sebagai advokasi pasien. Advokasi merupakan tindakan profesional perawat untuk melakukan dukungan dan perlindungan kepada pasien. Sehingga asuhan keperawatan yang diberikan sesuai dengan prosedur tindakan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi peran advokasi perawat di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian perawat berjumlah 42 responden dengan jumlah sampel 42 responden menggunakan teknik total sampling. Analisa data menggunakan uji univariat. Hasil penelitian didapatkan bahwa perawat yang memiliki kualitas peran advokasi baik berjumlah 35 responden (83,3%) penilaian ini termasuk pada indikator membela hak pasien, mediator antara pasien dengan tenaga kesehatan lain, bertindak atas nama pasien dan melindungi keputusan pasien. Perawat dapat bekerja profesional dan fokus pada perlindungan hak-hak pasien dan keluhan pasien didengar. Diharapkan instansi rumah sakit dapat memberikan seminar atau pelatihan untuk menambah pengetahuan perawat mengenai hak dan kewajiban pasien.

Kata kunci: *Peran Advokasi Perawat*

ABSTRACT

In the nursing process nurses have various roles, one of which is as patient advocacy. Advocacy is the professional action of nurses to provide support and protection to patients so that the nursing care provided is in accordance with the procedure of action. The purpose of this study was to identify the advocacy role of nurses at Dr. Hasri Ainun Habibie Hospital. This study used a quantitative descriptive design. The nursing research population was 42 respondents with a total sample of 42 respondents using the total sampling technique. Data analysis using univariate tests. The results of the study found that nurses who had a good quality advocacy role totaled 35 respondents (83.3%) this assessment included indicators of defending patient rights, mediators between patients and other health workers, acting on behalf of patients and protecting patient decisions. Nurses can work professionally and focus on protecting patient rights and patient complaints are heard. It is hoped that hospital agencies can provide seminars or training to increase nurses' knowledge of patients' rights and obligations.

Keywords: *The Role of Nurse Advocacy*

PENDAHULUAN

Asuhan keperawatan merupakan suatu upaya untuk mencapai kesehatan yang maksimal dengan menggunakan proses keperawatan, berdasarkan pada potensi yang ada dalam bidang promosi, pencegahan, penyembuhan, dan rehabilitasi (Budiawan, 2015). Dalam proses keperawatan perawat memiliki berbagai peran, salah satunya sebagai advokasi pasien. Menurut Potter Perry, peran perawat sebagai advokasi adalah

melindungi pasien, melindungi hak asasi pasien, dan memberikan bantuan untuk melindungi hak-hak tersebut sesuai kebutuhan. Maka advokasi dalam kesehatan diartikan sebagai upaya untuk memperoleh perlindungan, bantuan, atau dukungan terhadap program kesehatan.

Pasien yang dalam kondisi lemah, kritis dan mengalami gangguan membutuhkan seorang advokasi yang dapat melindungi kesejahteraannya. Pasien membutuhkan perlindungan dari perawat ketika dalam keadaan sakit, kekuatan fisik dan mentalnya menurun. Dalam hal ini pasien berhak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan penyakitnya, yakni tentang diagnosis keperawatan, dan terapi medis yang akan dilakukan. Kemudian pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur, serta berhak untuk memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi keperawatan/rumah sakit tanpa diskriminasi.

Selain itu, perawat perlu memahami apa yang menjadi keinginan pasien tanpa takut pasien untuk bertanya kepada perawat (Widiyana 2009). Perawat harus mendukung setiap apa yang menjadi keputusan pasien. Komitmen perawat kepada pasien adalah keyakinannya akan hak-hak pasien sebagai seorang individu. Adapun fungsi perawat sebagai advokasi pasien memastikan bahwa hak-hak pasien diatas terpenuhi secara maksimal.

Di Indonesia disampaikan oleh seorang pasien di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah yang dilakukan kuretase dan mengalami perdarahan hebat, tubuh menggigil, lemas dan mata berkunang-kunang. Perawat tidak melakukan tindakan apapun untuk mengatasi kondisi pasien. Begitu juga yang dialami oleh seorang pasien di RS Negeri di Kabupaten Semarang yang memilih tidak melanjutkan perawatan karena ketidaktahuan tentang pemanfaatan fasilitas jaminan kesehatan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peran perawat sebagai advokasi sangat dibutuhkan oleh pasien. Perawat seharusnya dapat memberikan informasi terkait kondisi pasien saat itu, informasi yang mudah dipahami dan berguna bagi pasien dalam pengambilan keputusan. Perawat juga harusnya dapat mengarahkan dan memediasi pasien dengan bagian administrasi untuk menggunakan fasilitas jaminan kesehatan yang ada di rumah sakit sehingga pasien dapat terbantu dalam biaya pengobatannya.

Rumah Sakit Umum dr. Hasri Ainun Habibie adalah rumah sakit tipe C. Milik pemerintah Provinsi Gorontalo, tercatat data perawat yang berada diruang rawat inap, keseluruhannya berjumlah 209. Dengan tingkat pendidikan yang bervariasi mulai dari D3 Keperawatan dan Sarjana Keperawatan (Ners). Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di RSUD dr. Hasr Ainun Habibie, dari hasil observasi yang dilakukan peneliti didapatkan khususnya diruang interna terdapat 13 perawat, ruang anak 18 perawat dan ruang bedah 11 perawat. Jumlah pasien rawat inap diruang interna yang tercatat sejak bulan Januari sampai bulan Desember 2020 yaitu berjumlah 1.651 persen. Pada bulan januari hingga bulan maret tahun 2021 berjumlah 369 pasien.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada 4 orang perawat yang ada diruang rawat inap terkait

dengan gambaran peran advokasi perawat. 2 diantaranya mengatakan bahwa pada saat melakukan tindakan keperawatan pada pasien agar tidak membahayakan baik untuk pasien maupun perawat itu sendiri, diusahakan selalu memperhatikan standar operasional prosedur, hak dan kewajiban pasien, keselamatan dan kenyamanan dari pasien. Sedangkan 2 dari 4 perawat mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang bagaimana seharusnya sikap perawat dalam menjalankan perannya sebagai client advocate. Dari penjelasan diatas tampak begitu penting peran perawat sebagai advokasi ini. Namun pada pelaksanaannya peran ini belum berfungsi secara optimal.

Berdasarkan wawancara dengan 4 orang pasien yang ada di ruang rawat inap, 2 orang pasien mengatakan bahwa perawat tidak ramah dalam melakukan pelayanan keperawatan pada pasien, dan tidak memberikan informasi terkait tindakan yang akan perawat lakukan, berupa pemberian terapi obat-obatan, dimana perawat tidak menjelaskan tujuan dari pemberian obat kemudian efek samping yang akan ditimbulkan dari pemberian obat tersebut. 2 pasien diantaranya mengatakan perawat tidak menjelaskan sistem pelayanan yang ada dirumah sakit tersebut dalam hal penggunaan fasilitas jaminan kesehatan yang ada di rumah sakit. Mengenai permasalahan yang dijelaskan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana gambaran peran advokasi perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum dr Hasri Ainun Habibie.

Implementasi asuhan keperawatan selain berlandaskan pada keilmuan, dalam islam juga dianjurkan untuk memiliki nilai iman dan islam. Sehingga pada proses pelaksanaan asuhan keperawatan dilandasi rasa syukur dan ikhlas, rasa ikhlas dalam bekerja sebagai ibadah dalam bentuk perilaku caring, profesional, ahlakul karimah dan kerjasama yang baik. Hal ini nantinya akan memberikan dampak yang baik pada pelayanan keperawatan serta mampu menyentuh esensi fitrah manusia. Kondisi demikian akan melahirkan rasa empati, pandai bersyukur yang menghasilkan kepuasan kerja bagi perawat dan kepuasan pelayanan bagi pasien.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran advokasi perawat di RSUD Dr. Hasri Ainun Habibie.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif deskriptif dengan metode pendekatan kuantitatif yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang peran advokasi perawat dalam merawat pasien di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie.

Populasi dalam penelitian ini adalah perawat yang bekerja di ruang Interna, ruang Bedah dan ruang Anak RSUD dr. Hasri Ainun Habibie. Jumlah total populasi perawat diruang Interna sebanyak 13 orang, diruang Bedah sebanyak 11 orang dan diruang Anak sebanyak 18 orang perawat sehingga total populasi adalah 42 perawat. Penelitian ini menggunakan kuesioner dan analisa data univariat.

HASIL**Analisa Univariat**

Tabel 1. Distribusi frekuensi peran advokasi perawat sebagai pembela pasien di Ruang Rawat Inap RSUD dr. Hasri Ainun Habibie (n = 42)

No	Pernyataan	Tidak Pernah		Kadang-Kadang		Sering		Selalu	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Membela Hak Pasien									
1	Menjelaskan mengenai masalah keperawatan	0	0	0	0	18	42,9	24	57,1
2	Membela pasien saat pasien tidak melanjutkan perawatan	2	4,8	11	26,6	12	28,6	17	40,5
3	Menyempatkan waktu berkomunikasi dengan pasien	0	0	2	4,8	11	26,2	29	69,0
4	Lambat dalam memenuhi panggilan pasien	38	90,5	2	4,8	0	0	2	4,8
5	Merawat pasien yang diabaikan oleh teman sejawat	23	54,8	5	11,9	8	19,0	6	14,3

Sumber : Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 1 peran advokasi perawat sebagai pembela hak pasien pernyataan selalu sebagian besar ditemukan pada pernyataan no 3 yaitu sebanyak 29 responden (69,0%), pernyataan sering sebagian besar ditemukan pada pernyataan no 1 yaitu sebanyak 18 responden (42,9%) dan pernyataan kadang-kadang sebagian besar ditemukan pada pernyataan no 2 yaitu sebanyak 11 responden (26,2%) Sedangkan untuk pernyataan tidak pernah sebagian besar ditemukan pada pernyataan no 4 yaitu sebanyak 38 responden (90,5%).

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Tinggi Badan Ibu Di Wilayah Kerja Puskesmas Limboto Barat

No	Pernyataan	Tidak Pernah		Kadan-Kadang		Sering		Selalu	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Mediator antara pasien dengan tenaga kesehatan lain									
6	Melibatkan pasien dengan tim kesehatan lain	0	0	2	4,8	12	28,6	28	66,7
7	Memberikan pilihan kepada pasien menentukan dokter	8	19,0	5	11,9	7	16,7	22	52,4
8	Menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium	0	0	3	7,1	14	33,3	25	59,5
9	Menerima pendelegasian dokter untuk menjelaskan informasi penyakit pasien.	2	2,4	6	14,3	12	28,6	23	54,8
10	Menyampaikan keinginan pasien saat berkomunikasi dengan dokter	1	2,4	0	0	11	26,2	30	71,4

Sumber : Data Primer, 2022

Berdasarkan table 2 diatas dapat dilihat bahwa pada indikator peran advokasi perawat sebagai mediator pasien dengan tenaga kesehatan lain. Pernyataan selalu banyak ditemukan pada pernyataan no 10 yaitu sebanyak 30 responden (71,4%), pernyataan sering mayoritas ditemukan pada pernyataan no 8 yaitu sebanyak 14 responden (33,3%), dan pernyataan kadang-kadang mayoritas ditemukan pada pernyataan no 9 yaitu sebanyak 6 responden (16,7%), sedangkan pernyataan responden tidak pernah mayoritas ditemukan pada pernyataan no 7 yaitu sebanyak 8 responden (19,0%).

Tabel 3. Distribusi frekuensi bertindak atas nama pasien di Ruang Rawat Inap RSUD dr. Hasri Ainun Habibie (n = 42).

No	Pernyataan	Tidak Pernah		Kadang-Kadang		Sering		Selalu	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Bertindak atas nama pasien									
11	Berenegosiasi dengan bagian administrasi	4	9,5	10	23,8	16	38,1	12	28,6
12	Menghindar merawat pasien penyakit menular	25	59,5	8	19,0	9	21,4	0	0
13	Memberikan pendapat kepada dokter	0	0	0	0	12	28,6	30	71,4
14	Melakukan kontrol kepada pasien dan tidak membeda-bedakan pasien	0	0	0	0	4	9,5	38	90,5
15	Melindungi pasien dari terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan	1	2,4	4	9,5	9	21,4	28	66,7

Sumber : Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada indikator peran advokasi bertindak atas nama pasien pernyataan selalu paling banyak ditemukan pada pernyataan no 14 yaitu sebanyak 38 responden (90,5%), pernyataan sering sebagian besar dijumpai pada pernyataan no 11 yaitu sebanyak 16 responden (38,1%), pernyataan kadang-kadang terbanyak pada pernyataan no 11 yaitu sebanyak 10 responden (23,8%) sedangkan pernyataan responden tidak pernah sebagian besar ditemukan pada pernyataan no 12 yaitu sebanyak 25 (59,5%).

Tabel 4. Distribusi frekuensi melindungi keputusan pasien di Ruang Rawat Inap RSUD dr. Hasri Ainun Habibie (n = 42)

No	Pernyataan	Tidak Pernah		Kadang-Kadang		Sering		Selalu	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Melindungi keputusan pasien									
16	Mengikuti harapan pasien	7	16,7	16	38,1	12	28,6	7	16,7
17	Mendengarkan keluhan pasien selama perawatan	1	2,4	8	19,0	16	38,1	17	40,5
18	Menghargai pilihan pasien dalam mengambil keputusan	1	2,4	8	19,0	11	26,2	22	52,4
19	Tidak mendukung keluarga untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan	34	81,0	5	11,9	1	2,4	2	4,8
20	Memberikan saran kepada pasien terhadap tindak lanjut tindakan operasi yang akan dilakukan.	16	38,1	2	4,8	0	0	24	57,1

Sumber : Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada indikator peran advokasi pelindung terhadap keputusan pasien pernyataan selalu sebagian besar ditemukan pada pernyataan no 20 yaitu sebanyak 24

responden (57,1%), pernyataan sering sebagian besar ditemukan pada pernyataan no 17 yaitu sebanyak 16 responden (38,1%), pernyataan kadang-kadang sebagian besar ditemukan pada pernyataan no 16 yaitu sebanyak 16 responden (38,1%), sedangkan pernyataan responden tidak pernah sebagian besar ditemukan pada pernyataan no 19 yaitu sebanyak 34 responden (81,0%).

Tabel 5. Distribusi frekuensi pelaksanaan peran advokasi perawat di Ruang Rawat Inap RSUD dr. Hasri Ainun Habibie.

Peran advokasi perawat	Frekuensi	Presentase (%)
Baik	35	83,3%
Cukup	7	16,7%
Total	42	100,0

Sumber : Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam melakukan peran advokasi terhadap pasien terbanyak adalah kategori baik yaitu sebanyak 35 orang (83,3%).

PEMBAHASAN

Analisa Univariat

1. Membela Hak Pasien

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 37 responden menilai membela hak pasien pada kategori baik (88,1%) hal ini dikarenakan mayoritas perawat selalu menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan pasien yang berada diruangan guna menciptakan lingkungan yang harmonis, menjelaskan mengenai masalah keperawatan dengan cukup baik dan mampu menjawab pertanyaan pasien secara menyenangkan.

Adapun penilaian terhadap membela hak pasien kategori cukup 5 responden (11,9%) dikarenakan masih kurang dalam memberikan pembelaan kepada pasien saat pasien tidak melanjutkan perawatan.

Pelaksanaan peran advokasi perawat baik dapat dilihat dari tingkat pendidikan dimana hasil penelitian peran advokasi perawat kategori baik sebanyak 33 responden (78,6%) sebagian besar memiliki tingkat pendidikan S1-Ners sebanyak 18 responden (42,9%). Yang dimana pendidikan sarjana dilanjutkan profesi ners dapat menambah lebih banyak pengalaman dirumah sakit.

Menurut Snowball (1996) dalam penelitiannya yang berjudul Asking nurses about advocating for patient: 'reactive' and 'proactive' accounts di instalasi rawat inap bedah dan penyakit dalam suatu rumah sakit, menggali pemahaman dan pengalaman perawat tentang peran mereka sebagai advokat. Ia menyimpulkan bahwa untuk dapat berperan sebagai advokat, perawat harus dapat membina hubungan terapeutik dengan pasien. Selain itu, disimpulkan juga bahwa seorang perawat yang akan bertindak sebagai advokat pasien harus memiliki sikap reliability dan juga responsive yang tinggi. Dilihat dari lama kerja dari hasil penelitian peran advokasi perawat kategori baik 33 responden (78,6%) sebagian besar memiliki lama kerja ≥ 5 tahun sebanyak 23 responden (54,8%), yang dimana dengan masa kerja yang lama

memungkinkan bertambahnya wawasan, pengalaman dan kompetensi perawat sehingga perawat lebih memahami kondisi pekerjaan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Zeth Roberth Felle (2018) mengenai pengalaman kerja perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura menggambarkan bahwa dari 40 orang (40,7 %) perawat yang memiliki pengalaman kerja 1-10 tahun, 38 orang (44,2 %) berada pada kategori tingkat pengetahuan tinggi.

Berdasarkan asumsi peneliti upaya rumah sakit dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dalam memenuhi hak-hak pasien atau sebagai advokat pasien. Hal ini memerlukan dukungan sumber daya manusia yang handal dan juga bertanggung jawab. Perawat sebagai unsur sumber daya manusia dalam rumah sakit merupakan komponen penting dan strategis dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Perawat memiliki peran fundamental selama 24 jam serta mempengaruhi kualitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.

Setiap pelayanan keperawatan memerlukan bentuk pelayanan yang andal artinya setiap perawat memiliki kemampuan yang andal, mengetahui seluk beluk prosedur kerja, mekanisme kerja, memperbaiki setiap kerusakan dan penyimpangan dalam setiap prosedur, dan mampu menunjukkan dan mengarahkan dengan arahan yang benar kepada setiap bentuk informasi yang belum dimengerti oleh pasien, sehingga memberi dampak positif atas pelayanan tersebut. Jika perawat mendapati pasien yang bingung dengan pelayanan maka sebaiknya di layani dan di berikan petunjuk untuk prosedur yang tidak di pahami secara jelas.

Selain itu perawat harus memiliki daya tanggap atau kemampuan dalam memberi pelayanan dengan cepat, segera menanggapi setiap keluhan pasien, memberikan informasi yang jelas tentang tindakan medis, memperhatikan setiap kebutuhan pasien, alur pelayanan terinformasikan dengan jelas, Karena hal inidapat mempengaruhi penilaian terhadap aspek pelayanan dalam rumah sakit tersebut.

2. Mediator Antara Pasien Dengan Tenaga Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan 37 responden menilai mediator antara pasien dengan tenaga kesehatan yang lain pada kategori baik (88,1%) hal ini dikarenakan mayoritas perawat selalu menyampaikan keinginan pasien saat berkomunikasi dengan dokter, melibatkan pasien/keluarga pasien dengan tim kesehatan lainnya dalam merencanakan tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah pasien, membantu memediasi pasien dengan tim kesehatan lain untuk menjelaskan informasi mengenai hasil pemeriksaan laboratorium, menerima pendelegasian dokter untuk menjelaskan informasi penyakit pasien.

Adapun penilaian terhadap mediator antara pasien dengan tenaga kesehatan lainnya kategori cukup 5 responden (11,9%) dikarenakan masih kurang dalam memberikan pilihan kepada pasien untuk menentukan dokter yang akan merawat pasien.

Menurut ICN (International Council of Nursing) (2003) menyatakan bahwa untuk dapat

melaksanakan peran advokasi pasien dengan baik maka perawat harus dapat bekerja sama dengan orang lain sehingga tindakan yang dilakukan tidak merugikan pasien.

Hal ini sejalan dengan penelitian Hartini dan Julia (2018) pada hasil penelitiannya pada pasien BPJS mengatakan bahwa kualitas asuhan yang sudah dirasakan 74.7% menyatakan puas terhadap pelayanan perawat. Perawat sebagai mediator (advokasi) didapatkan perawat mendampingi tenaga kesehatan lain untuk menjembatani komunikasi antara pasien dan dokter sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Perawat juga menekankan kembali apa yang sudah dikatakan dokter kepada pasien jika pasien dan keluarga belum paham atau tidak mengerti apa yang dikatakan oleh dokter. Perawat juga mendampingi pasien dalam menjalani pemeriksaan medis misalnya perawat mengantarkan pasien dan keluarga untuk melaksanakan foto rotgen.

Kurangnya dukungan dan bantuan sesama tenaga kesehatan menjadi salah satu factor pemicu tidak terjalankannya peran advokasi perawat ini. Selain itu terbatasnya jumlah dokter maupun perawat yang tidak sebanding dengan jumlah pasien yang ada diruangan tersebut. Berdasarkan teori disampaikan bahwa kualitas asuhan keperawatan yang optimal yang didalamnya termasuk peran advokasi perawat, dapat dicapai apabila beban kerja dan sumber daya perawat maupun dokter yang ada memiliki proporsi yang seimbang.

Berdasarkan asumsi peneliti hubungan antara perawat dengan tenaga kesehatan lainnya sebagai mediator dalam kategori baik. Hal ini berarti bahwa perawat memiliki konteks kerja dimana perawat mampu membina komunikasi yang baik antar sesama tenaga kesehatan, artinya komunikasi ini adalah bentuk aksi untuk melakukan interaksi yang akan memberikan informasi silang antara perawat, pasien/keluarga dan mitra sejawat. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasien sehingga pasien dapat memperoleh peningkatan kesehatan yang optimal, perawat mampu menjalin persahabatan yang baik dengan rekan kerja, dan kerja sama tim yang baik.

3. Bertindak Atas Nama Pasien

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 36 responden menilai bertindak atas nama pasien pada kategori baik (85,7%) hal ini dikarenakan mayoritas perawat selalu melakukan kontrol kepada pasien secara berkala dan tidak membedakan pasien dan berlaku adil, memberikan pendapatnya kepada dokter terkait keadaan kesehatan pasien saat kunjungan ke ruangan pasien, mencegah dan melindungi pasien dari terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan dari hasil pengobatan.

Adapun penilaian terhadap indikator bertindak atas nama pasien kategori cukup 6 responden (14,3%) dikarenakan masih kurang perawat berenegosiasi dengan bagian administrasi mengatasmakan pasien ketika pasien terhambat dengan masalah biaya.

Hal ini sejalan dengan teori menurut Kozier (2012) bertindak atas nama pasien dilakukan dengan

secara langsung mengintervensi atas nama pasien. Perawat berani untuk menentang permintaan tenaga kesehatan lain, apabila permintaan tenaga kesehatan lain tersebut dirasakan oleh perawat akan merugikan pasiennya. Perawat harus memeriksa atau memastikan apakah pasien telah membahas dengan dokternya tentang sifat, keuntungan, resiko, prognosis, alternative, dan hal lain yang berkaitan dengan tindakan yang akan dilakukan.

Berdasarkan asumsi peneliti pasien membutuhkan perawat sebagai pelaksana tindakan keperawatan. Tindakan yang dilakukan perawat memiliki tujuan utama untuk melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasien. Tindakan yang termasuk didalamnya yaitu memberikan lingkungan yang sesuai dengan kondisi pasien, melindungi pasien dari tindakan yang dapat merugikan pasien, dan memenuhi semua kebutuhan pasien selama dalam perawatan. Hal ini butuh dukungan dari instansi rumah sakit dimana instansi rumah sakit selalu memberikan motivasi dan anjuran pada tenaga kesehatan untuk melindungi pasien serta memberikan kemudahan dalam proses birokrasi terapi pengobatan dan juga fasilitas kesehatan yang memadai.

4. Melindungi Keputusan Pasien

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 28 responden menilai dalam melindungi keputusan pasien berada pada kategori baik (66,7%) hal ini dikarenakan mayoritas perawat selalu memberikan saran kepada pasien terhadap tindak lanjut tindakan operasi yang akan dilakukan, menghargai pilihan pasien dalam mengambil keputusan, mendengarkan keluhan pasien selama perawatan di rumah sakit.

Adapun penilaian terhadap melindungi keputusan pasien kategori cukup 14 responden (33,3%) dikarenakan perawat masih kurang dalam mengikuti harapan pasien.

Menurut (Suryani, Maria., Setyowati, & Sabri 2010) Perawat sebagai advokat pasien diharapkan mampu untuk bertanggung jawab dalam membantu pasien dan keluarga menginterpretasikan informasi lain yang diperlukan dari berbagai pemberi layanan dan dalam memberikan informasi lain yang diperlukan untuk mengambil persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien serta mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien. Hal ini harus dilakukan, karena pasien yang sakit dan dirawat di rumah sakit akan berinteraksi dengan banyak petugas kesehatan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2016) dengan judul peran perawat dalam pemberian informed consent pada pasien pre operasi di bangsal bedah RSUD DR Soehadi Prijonegoro sragen menyatakan bahwa peran advokat dalam pemberian informed consent kategori baik sejumlah 54,8%.

Menurut (Mubaraq 2011) menjelaskan bahwa sebagai pendukung pasien dalam proses pembuatan keputusan, dengan cara : memastikan informasi yang diberikan pada pasien dipahami dan berguna bagi pasien dalam pengambilan keputusan, memberikan berbagai alternatif pilihan disertai penjelasan keuntungan dan kerugian dari setiap keputusan, dan menerima semua keputusan pasien.

Berdasarkan asumsi peneliti ketika pasien tidak mampu dalam membuat keputusan, perawat dapat memberikan saran pada pasien terhadap tindak lanjut tindakan yang akan diberikan. Berupa kumpulan informasi-informasi yang mudah dipahami dan berguna bagi pasien dalam pengambilan keputusan, memberikan berbagai alternatif pilihan disertai penjelasan keuntungan dan kerugian dari setiap keputusan. Tujuannya untuk membantu pasien dalam membuat dan mengambil keputusan. Namun dalam hal ini perawat menyerahkan segala keputusan tentang perawatan yang akan dijalankan oleh pasien kepada pasien itu sendiri, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut pasien itu sendiri. Dengan menyediakan format persetujuan tindakan atau informed consent. Adapun pada kategori perawat tidak pernah memberikan saran pada pasien terhadap tindak lanjut tindakan yang akan diberikan hal dikarenakan masih kurangnya sosialisasi atau seminar mengenai pentingnya pelaksanaan peran advokasi perawat

PENUTUP

Kesimpulan

Gambaran peran advokasi perawat di RSUD Hasri Ainun Habibie. Hasil penelitian didapatkan 42 responden, sebagian besar termasuk dalam kategori baik sebanyak 35 responden (83,3%), didapatkan hasil tertinggi terdapat pada indikator membela hak pasien dan mediator pasien dengan tenaga kesehatan yang lain (88,1%) dan bertindak atas nama pasien 36 responden (85,7%) artinya perawat dapat bekerja dengan profesional dan fokus pada perawatan pasien, perawat memastikan bahwa hak pasien dilindungi dan keluhan pasien di dengar. Sebagai advokat pasien, perawat memenuhi kewajiban selama perawatan pasien di rumah sakit.

Saran

Melalui hasil penelitian ini diharapkan untuk pelaksanaan peran advokasi keperawatan di RSUD dr.Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo bisa ditingkatkan lagi dengan memberikan seminar untuk dapat menambah pengetahuan perawat mengenai hak dan kewajiban pasien dan perawat sehingga baik perawat maupun pasien mengetahui hak dan kewajibannya. Diharapkan perawat dapat memahami tugas dan peran advokasi sehingga bisa lebih meningkatkan pelaksanaan peran advokasi keperawatan yang ada di rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Widiyana, Ardita Pandu. 2009. "Hubungan Kualitas Pelayanan Keperawatan , Ardita Pandu Widyana, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2016," 27–58.
- Suryani, Maria., Setyowati, & Sabri, Luknis. 2010. "Pemahaman Dan Perilaku Perawat Dalam Melaksanakan Peran Advokat Pasien Di Rumah Sakit." *Jurnal Management Keperawatan*, 1–9.

Mubaraq, Zacky. 2011. "Peran Advokasi Perawat Dalam Merawat Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Skripsi."

Ester, Yanti, and Wardah. 2020. "Efikasi Diri Perawat Dalam Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Pasien." *Jurnal Keperawatan* 12 (1): 63–70.

Malik, H Adam. 2018. "Persepsi Pasien Perioperatif Tentang Advokasi Perawat Di RSUP H. Adam Malik SKRIPSI."

Archiliandi. 2016. "Gambaran Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Care Oleh Perawat Kepada Pasien Rawat Inap RS PKU Muhammadiyah Bantul."

Praptianingsih, Sri, and Raja Grafindo Persada. n.d. "BAB I PENDAHULUAN A . Latar Belakang Penelitian," 1–35.

Rachmawati, Emma, and Mouhamad Bigwanto. 2019. "Hubungan Karakteristik Dan Kecerdasan Spiritual Perawat Dengan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Spiritual Pasien Rawat Inap The Relationship of Characteristics and Intelligence of Nursing Spirituals with Fulfilling the Needs of Inpatient Spiritual Services" 4: 179–84.

Afidah, Ety Nurul, and Madya Sulisno. 2013. "Rumah Sakit Negeri Di Kabupaten Semarang" 1 (2): 124–30.

Alfiannur, Fajri, Fathra Annis Nauli, and Ari Pristiana Dewi. 2015. "Hubungan Antara Kecerdasan Spiritual Dengan Tingkat Kecermasan Pasien Gagal Ginjal Kronik Yang Menjalani Hemodialisa" 30 (3): 175–82.